PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN No. / INDO - ERM / UR / V / 2014

Yang bertanda tangan dibawah ini :
I. BARIN BARNAS, Electrical Maintenance Manager, PT Ispat Indo, bertindak untuk dan atas nama PT ISPAT INDO, berkedudukan hukum di Jalan Gajah Mada, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
II. MARSUDI, Direktur / Direktur Utama, PT Marsindo Elektrindo, pemegang KTP no.3515162303790008 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Marsindo Elektrindo, berkedudukan hukum di Jl. Kayun no.27, Bangah-Gedangan, Sidoarjo Telp. (031) 085257413199, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK;
PARA PIHAK sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1
Kesepakatan
PIHAK KESATU memberikan pemborongan pekerjaan Bongkar dan Pasang Transformer 1000 – 2000 kVA No.14 di R/Mill kepada PIHAK KEDUA
Pasal 2 Lokasi Pekerjaan
PT Ispat Indo, JI. Gajah Mada, Desa Kedungturi, Taman, Sidoarjo
Pasal 3 Nilai Perjanjian
(1) Nilai kontrak disepakati sebesar Rp. 13,500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
(2) Penghitungan untuk pekerjaan yang sudah selesai dan pembayaran hanya akan merujuk pada catatan akhir / progress yang dibuat Pihak Kesatu dan diketahui Pihak Kedua, yang didasarkan pada fakta di lapangan;
(3) PPn ditanggung PIHAK KESATU , sedangkan PPh di tanggung PIHAK KEDUA sebagaimana ketentuan dan peraturan-peraturan pajak yang berlaku
Pasal 4 Cara Pembayaran

Cara pembayaran yaitu dengan transfer ke Nomor Rekening Bank **PIHAK KEDUA** yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** sejumlah nilai perjanjian sebagaimana pasal 3

Paraf Para Pihak

ayat 1, ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 % dan juga jika ada potongan Pph pasal 23 serta setelah dikurangi biaya penalty. -------

Pasal 5 Jangka Waktu

Pasal 6 Lingkup Pekerjaan

(1) Lingkup Pekerjaan : ------

PIHAK KESATU

- a) Menetapkan area kerja; ------
- b) Menyediakan tenaga listrik; ------
- c) Menyediakan material consumable seperti :

PIHAK KEDUA

a) Melakukan Pekerjaan sesuai dengan scope kerja yang telah ditentukan. ------

SCOPE PEKERJAAN:

Pekerjaan Pembongkaran:

1) Bongkar trafo 1000 kVA (no.14)	= 1 No;
2) Bongkar kabel HT 1x500mm (15M x 9 line)	= 135 Mtr;
3) Bongkar terminasi kabel HT 1x500mm	= 9 No;
4) Bongkar kabel 3x95mm	= 15 Mtr; -
5) Bongkar terminasi kabel 3x95mm	= 3 No;
6) Bongkar kabel HT 1x600mm	= 15 Mtr; -
7) Bongkar terminasi kabel 1x600mm	= 1 No;
8) Bongkar kabel tray 150mm	= 2 No;
9) Bongkar kabel grounding 1x70mm	= 20 Mtr; -
10)Bongkar terminasi kabel grounding 1x70mm	= 2 No;

Pekerjaan Pemasangan:

· Otto: jaari · Ottiaoarigaini	
1) Pasang trafo 2000 kVA (no.14)	= 1 No;
2) Pasang kabel HT 1x500mm (15M x 9 line)	= 135 Mtr;
3) Pasang terminasi kabel HT 1x500mm	= 9 No;
4) Pasang kabel 3x95mm	= 15 Mtr; -
5) Pasang terminasi kabel 3x95mm	= 3 No;
6) Pasang kabel HT 1x600mm	= 15 Mtr; -
7) Pasang terminasi kabel 1x600mm	= 1 No;
8) Pasang kabel tray 150mm	= 2 No;
9) Pasang kabel grounding 1x70mm	= 20 Mtr; -
10) Pasang terminasi kabel grounding 1x70mm	= 2 No;

Paraf Para Pihak 2

	b)	Pengawasan, keamanan dan keselamatan kerja dari pekerjanya;
	c)	Pekerja PIHAK KEDUA harus mengikuti petunjuk dan instruksi petugas lapangan PIHAK KESATU ;
	d)	Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) dan wajib mengikuti pertemuan pembinaan kesehatan dan keselamatan kerja dari SHE Dept. PIHAK KESATU .
(2)	Wa a)	aktu pelaksanaan dan jumlah tenaga kerja :Sesuai instruksi yang di berikan PIHAK KESATU pada PIHAK KEDUA ;
	b)	Borongan yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU dan/atau sesuai kebutuhan PIHAK KESATU dengan persetujuan PIHAK KEDUA
		Pasal 7 Hak dan Kewajiban
(4)	ЦΛ	KK PIHAK KESATU :
(1)		Mendapatkan hasil atas pemborongan pekerjaan ini dengan baik, layak dan memuaskan sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang ditetapkan;
	b)	Mengevaluasi pekerjaan PIHAK KEDUA secara periodik sekaligus memberikan saran mengenai pelaksanaan sistem pekerjaan untuk disesuaikan dengan kebutuhan dari waktu ke waktu ;
	c)	Memberikan denda/penalty atas hasil evaluasi kinerja/performance pekerjaan yang kurang baik (sesuai spesifikasi)/banyak complain/pengaduan, yang akan dipotongkan dari tagihan ;
	d)	Melakukan pemutusan kontrak secara sepihak ;
(2)		WAJIBAN PIHAK KESATU :
(3)	НΑ	K PIHAK KEDUA :
(cara	Menerima pembayaran dari PIHAK KESATU sesuai dengan nilai dan tata a sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 dan pasal 4;
(4)	KE	WAJIBAN PIHAK KEDUA :
. ,		Mentaati peraturan Ketenagakerjaan, Keselamatan Kerja, Perpajakan, peraturan yang berlaku di PIHAK KESATU , serta peraturan perundangundangan yang berlaku;
	b)	Memberikan bukti pembayaran Jamsostek, dan bukti Laporan Pembayaran Pajak kepada PIHAK KESATU secara periodik selama kontrak berlangsung;

	c)	Untuk ketertiban administrasi dan keamanan, PIHAK KEDUA akan memberitahukan data pekerjanya dan apabila terdapat perubahan data pekerja, maka PIHAK KEDUA akan memberitahukan kepada PIHAK KESATU ;	
	d)	Menyediakan absensi/check lock dan seragam, serta alat Pelindung diri (APD) untuk pekerjanya;	
	e) Tidak mengalihkan pemborongan pekerjaan tersebut kepada pihak lain selama perjanjian berlangsung;		
	f) Tenaga Kerja yang memiliki sertifikat kompetensi;		
	g) Memberikan Data legalitas perusahaan (harus berbadan hukum);		
	h)	Dalam hal PIHAK KEDUA pailit/bangkrut atau dalam keadaan kesulitan finansial sehingga mengakibatkan perusahaan PIHAK KEDUA tidak bisa operasional lagi maka PIHAK KEDUA tetap bertanggungjawab penuh terhadap para pekerja/karyawannya.	
(1)	Ke me	Pasal 8 Keselamatan Kerja, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup HAK KEDUA menyatakan tunduk pada Peraturan Keselamatan, Kesehatan erja dan Lingkungan Hidup yang telah ditandatangani (terlampir) dan bersedia ematuhi segala Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Keselamatan, esehatan Kerja dan Lingkungan Hidup;	
(2) PIHAK KEDUA mengikutsertakan seluruh pekerjanya yang bekerja di area PIHAK KESATU ke dalam program JAMSOSTEK atau sesuai peraturan yang berlaku, sehingga jika ditemukan adanya pelanggaran hal ini maka segala konsekuensi hukum akibat pelanggaran hal tersebut menjadi tanggung jawab mutlak PIHAK KEDUA ;			
(3)	res uri	pabila terjadi kecelakaan kerja terhadap pekerja PIHAK KEDUA maka segala siko menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA, baik biaya maupun segala usan lainnya. Dalam hal ini PIHAK KESATU tidak dibebankan untuk enanggung biaya apapun dan tidak menanggung segala urusan akibat ecelakaan kerja yang ringan maupun yang fatal.	
		Pasal 9 Sanksi	
(1)	da dik KE	pabila terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA n/atau pekerjanya dalam pelaksanaan perjanjian, maka PIHAK KEDUA akan kenakan sanksi/penalty sebagaimana peraturan yang ditetapkan oleh PIHAK ESATU ;	
	a)	Sanksi/penalty:	

	Deskripsi	Bobot	Keterangan
A. Be	rdasarkan Pekerjaan / Job		
1.	Kesesuaian dengan standar yang diharapkan	5 %	Berdasarkan catatan
2.	Ketepatan waktu penyelesaian	5 %	dari Dept.
3.	Menerima dan menjalankan Instruksi Kerja	5 %	
В. Ве	rdasarkan Kepatuhan terhadap K-3		
1.	Pelaksanaan Keselamatan Kerja pada pekerjaan (Include APD)	5 %	Berdasarkan catatan Dept. SHE
		5 %	
2.	Kebersihan Lingkungan & tidak meninggalkan limbah		
C. Be	rdasarkan Peraturan yang berlaku		
1.	Kepatuhan terhadap tata tertib perusahaan pemberi kerja	5 %	Berdasarkan dari Personalia/ Legal
	Managhalana dada ada managhada anda la da d	5 %	
2.	Kepatuhan terhadap regulasi serta ketentuan perundang-undangan (Ketenagakerjaan, Perdata, Pidana, Pajak, dll)		

b) Apabila PIHAK KEDUA, tertangkap tangan melakukan pencurian barang milik PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa membayar denda sebesar 5 (lima) kali dari harga/nilai barang yang dicuri dan pelaku yang bersangkutan akan diserahkan pada proses di Kepolisian. ------

Pasal 10 Anti Korupsi

PARA PIHAK dengan penuh kesadaran menyatakan bahwa selama proses sebelum dibuat, disepakati dan ditandatanganinya hingga pelaksanaan kontrak atau perjanjian ini, adalah bersih dari segala tindakan yang melanggar peraturan anti korupsi maupun code of conduct PT. ISPAT INDO, yang diantaranya pemberian gratifikasi.

Pasal 11 Keadaan Memaksa / Force Majeure

PARA PIHAK setuju bahwa tidak ada pihak yang dinyatakan bertanggung jawab kepada pihak lainnya atas ketidakmampuan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian ini karena satu atau lebih sebab yang berada diluar kendali pihak tersebut, seperti: bencana alam, gempa bumi, angin topan, banjir besar, tanah longsor, wabah penyakit, perang, pemberontakan, malapetaka, ledakan akibat proses produksi yang sedang berjalan, huru hara, embargo, dan perubahan peraturan pemerintah pusat atau daerah yang berakibat langsung

Paraf Para Pihak 5

terhadap Perjanjian ini, yang diumumkan secara resmi oleh Pejabat yang berwenang dari instansi tersebut ;
Pasal 12 Penyelesaian, Perselisihan dan Domisili Hukum
Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat ;
2. Jika perselisihan yang timbul ternyata tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka PARA PIHAK sepakat memilih domisili hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Sidoarjo
Pasal 13 Penutup
Perjanjian ini dapat ditambah (addendum), diubah (amandemen) dan diperbarui (renovasi) dari waktu ke waktu hanya dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK .
Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam kondisi sehat, cakap, dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun, masing-masing rangkap berlaku sebagai naskah asli dan sama bunyinya serta masing-masing rangkap dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama
Sidoarjo, 10 Mei 2014 PIHAK KESATU: PIHAK KEDUA:
(BARIN BARNAS) (MARSUDI) Saksi-saksi:
Jansi-Sansi .

)

)

PERATURAN K3LEn PT. ISPAT INDO

Peraturan Keselamatan, Kesehatan, Lingkungan Kerja, dan Energi (K3LEn) PT. Ispat Indo ini mencakup persyaratan dan pemenuhan aspek-aspek K3LEn oleh pihak kontraktor yang bekerja di lingkungan perusahaan PT. Ispat Indo, antara lain:

1. Pengenalan Safety (Safety Induction):

Pada tahap awal sebelum kontraktor yang akan melaksanakan pekerjaan di lingkungan Ispat Indo, harus mendapatkan training Pengenalan Safety (Safety Induction) dan K3LH sesuai lingkup dan tanggung jawabnya sebelum melakukan pekerjaan di area PT. Ispat Indo dari SHE Department.

2. Kelengkapan Alat Pelindung Diri. (APD)

- a. Setiap Kontraktor yang melakukan pekerjaan di PT. Ispat Indo wajib menyediakan APD untuk kepentingan diri sendiri dan seluruh karyawannya.
- b. Alat Pelindung Diri (APD) standard yang harus digunakan saat berada di lingkungan Ispat Indo adalah Safety Helmet, Safety Shoes dan Safety Glass serta APD lainnya menurut jenis pekerjaan dan tempat kerjanya.
- c. Alat Pelindung Diri lain yang digunakan telah dinilai kesesuaiannya dengan bahaya yang ada di tempat kerja dan telah disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan lokasi tempat kerja di masingmasing Department.
- d. Alat Pelindung Diri yang akan digunakan telah memenuhi persyaratan standard keselamatan kerja.
- e. Alat Pelindung Diri yang akan digunakan selalu di jaga kelayakannya melalui kegiatan

REGULATION OHSEEN OF PT. ISPAT INDO

Regulation on Occupational Health Safety Environment and Energy (OHSEEn) of PT. Ispat Indo shall cover requirements and compliance of OHSEEn aspects by the contractors working within the premises of PT. Ispat Indo, amongs other are:

1. Safety Induction:

At the first stage prior to implementing the job within the premises of Ispat Indo, the contractor should get Safety Induction and K3LH as per the scope and responsibility prior to performing the job at the area of PT. Ispat Indo from SHE Department.

2. Personal Protective Equipment (PPE)

- a. Every Contractor performing the job at PT. Ispat Indo shall be obliged to provide PPE for his own interest and his whole employees.
- b. Standard Personal Protective Equipment (PPE) that should be worn at the premises of Ispat Indo are Safety Helmet, Safety Shoes, and Safety Glasses and other PPE as per the type of job and its work place.
- c. The other used PPE has been assessed as per its conformity with the danger found at workplace and has been adjusted with the type of job and location of workplace at respective Departments.
- d. PPE that will be used have fulfilled the standard requirements of work safety.
- e. PPE that will be used is always kept its feasibility through regular examination activity.

pemeriksaan rutin.

3. Prosedur Ijin Kerja

- a. Ijin kerja diperlukan jika suatu pekerjaan yang mengandung resiko bahaya yang tinggi atau ekstrim (menyebabkan fatality) atau karena pertimbangan situasi dan atau kondisinya maka memerlukan pengendalian khusus.
- **b.** Lokasi yang memerlukan ijin pekerjaan adalah setiap lokasi pekerjaan yang letaknya di tempat ketinggian (≥ 1.8 meter) dari atas tanah atau dengan kecuraman lereng 40° dari dasar lantai kerja dan atau tempat memiliki keria vang resiko tergelincir, ruang tertutup/ruang terbatas, dekat dengan sumber listrik bertegangan tinggi, dekat dengan sumber panas, terdapat pengerjaan penggalian, pipa mudah gas. bahan yang terbakar dan meledak

3. Work Permit Procedure

- a. Work permit is needed if the job containing high risk of danger or extreme danger (causing fatality) or due to consideration of situation and or condition, special control, then, shall be needed.
- b. Location that needs work permit shall be every location of work the location of which at the height place (≥ 18 meter) from the ground or with the steep of slope of 40° from the ground of shop floor and or workplace having the sliding risk, closed / confined room, close to the source of high voltage electricity, close to the source of heat, in which it is found the work of digging, gas pipeline, flammable and high explosive materials.

4. Lock Out & Tag Out

Apabila dalam melakukan pekerjaan preventive / perawatan, corrective / perbaikan improvement dan memerlukan maintenance langkah pengaman, maka prosedur Lock Out dan Tag Out (LOTO) harus digunakan. Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut maka personal electrical atau mechanical incharge yang telah ditunjuk harus mengetahui dan melakukan pemasangan LOTO, kemudian jika pekerjaan telah selesai vang berhak melepas LOTO adalah petugas telah memasang yang sebelumnya.

4. Lock Out & Tag Out

In case of performing preventive, and improvement corrective. job maintenance shall need safety step, Lock Out and Tag Out (LOTO) procedure, then, must be applied. To implement the said job, electrical personnel or appointed mechanical in charge, then, should know and perform installation of LOTO. In case the job has been completely settled, the personnel who has the right to release LOTO shall be the personnel who has previously installed.

5. Kelayakan Peralatan Kerja, sertifikasi alat serta kompetensi pekerja.

Setiap peralatan kerja yang digunakan oleh kontraktor maka harus memenuhi persyaratan peraturan perundangan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku di Indonesia, yaitu:

- a. Peralatan kerja yang berupa alat angkat dan angkut, misalnya : forklift, excavator, tower crane, crawler crane, P & H crane, dozer, shovel, jenis mobil crane lainnya, harus memiliki sertifikasi alat dari Department Tenaga Kerja.
- b. Scafolding atau perancah yang akan digunakan harus memiliki sertifikasi.
- c. Operator welding yang akan membuat design untuk fabrikasi harus memiliki Surat Ijin Operasi (SIO) welding dari Department Tenaga Kerja.
- d. Operator alat-alat berat yang akan mengoperasikan alat-alat berat di dalam pabrik seperti forklift, excavator, OHTC, mobile crane, dll harus memiliki Surat Ijin Operasi (SIO) dari Department Tenaga Kerja.
- e. Tools atau peralatan kerja yang digunakan harus dalam kondisi baik dan layak pakai.

6. Transporter (Truck)

Transporter (Truck) yang dipakai harus memenuhi standrad keselamatan berlalu lintas di area

5. Feasibility of Working Equipment, certification of equipment as well as competency of worker.

Every working equipment that is used by contractor should fulfill the requirements of prevailing safety regulation in Indonesia, namely:

- a. Working equipment in the form of lifting and loading equipment such as: forklift, excavator, tower crane, crawler crane, P&H crane, dozer, shovel, other type of mobile crane, then, must have possessed certification of equipment from department of manpower.
- b. Scaffolding that will used should have certification.
- Welding operator that will make design for fabrication should have Permit of Operation of welding from Department of manpower.
- d. Operator of heavy equipment that will operate heavy equipments in the factory such as forklift, excavator, OHTC, mobile crane, etc, should have Permit of Operation from Department of manpower.
- e. The used working tools or working equipments should be in good condition and worthy of being operated.

6. Transporter (Truck)

The used Transporter (Truck) should fulfill traffic safety standard at factory premises or on highway, i.e. by completing the safety standard as pabrik atau di jalan raya, yaitu dengan melengkapi standard keselamatan sebagai berikut:

- **a.** Tempat duduk harus dilengkapi dengan safety belt.
- **b.** Rem masih standard.
- **c.** Kondisi ban depan dan belakang masih standard (baut lengkap).
- **d.** Bunyi mundur (reversing beeper) masih berfungsi.
- **e.** Lampu depan, lampu stop, lampu retting masih berfungsi.
- f. Tangki bahan bakar & oli mesin tidak bocor.
- g. Spion masih lengkap.
- h. Khusus untuk transporter pengangkut coil maka wajib dilengkapi dengan pengikat / rope untuk coil.
- Kelengkapan safety bagi sopir yang masuk ke area pabrik yaitu safety shoes, helmet, & safety glass.
- 7. Kesediaan melengkapi MSDS / Label (pengadaan barang) Setiap barang atau material yang akan digunakan di dalam area pabrik harus memiliki atau dilengkapi dengan MSDS (Material Safety Data Sheet) atau Lembar Data Keselamatan bahan (LDK).

8. Kesediaan untuk mematuhi persyaratan K3LEn

Setiap kontraktor yang bekerja di

follows:

- a. Seat should be completed with safety belt.
- b. Brake should be standard.
- c. The condition of front wheel and rear wheel should be standard (the bolts are complete).
- d. Reversing beeper still functions.
- e. Front lamp, stopping lamp, signal lamp, still function.
- f. Fuel tank & oil of machine do not leak.
- g. Rear mirrors are complete.
- h. Special for coil transporter, it should be completed with rope for coil.
- Safety completeness for driver entering the factory premises, namely shoes, helmet, and safety glasses.

7. Willingness to complete MSDS / Label (goods procurement)

For every goods or material that will be used within the factory premises should have or completed with MSDS (Material Safety Data Sheet).

8. Willingness to obey K3LEn requirements

Every contractor working in ISPAT INDO shall be obliged to obey K3LEn

ISPAT INDO maka wajib mematuhi peraturan atau perundangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Hidup dan Energi (K3LEn) yang berlaku di Indonesia dan peraturan pendukung (Kebijakan K3LEn) yang berlaku di PT. ISPAT INDO.

legislation regulation prevailing in Indonesia and supporting legislation regulation prevailing in PT. ISPAT INDO.

9. Kesediaan untuk mematuhi peryaratan Penghematan energi

Setiap kontraktor yang bekerja di ISPAT INDO wajib menggunakan/mengkonsumsi energy (listrik, Solar, dll) secara efisien dan hemat.

Kontraktor atas jasa yang dilakukan dapat/ bisa memiliki dampak pada signifikan, maka wajib dilakukan evaluasi sebagian berdasarkan kinerja energy.

10. Sanksi - Sanksi

Sanksi akan di berikan kepada setiap kontraktor apabila tidak melengkapi persyaratan-persyaratan seperti yang telah tersebut di atas, yaitu:

- a. Apabila kontraktor yang bekerja tidak memenuhi aturan keselamatan kerja seperti tidak memakai APD maka kontraktor tidak diperkenankan tersebut bekerja dan berada di tempat kerja / area kerja atau pabrik sampai kelengkapan APD yang diperlukan telah terpenuhi dan sesuai dengan standar yang ditentukan oleh perusahaan.
- Pekerjaan akan diberhentikan bila pemenuhan ketentuan Safety yang berlaku di PT. Ispat Indo dilanggar oleh pihak kontraktor.
- Sanksi yang lebih tegas akan diberlakukan kepada setiap kontraktor jika telah diberikan beberapa peringatan tetapi masih

9. Willingness to obey Energy reduction requirements

Every contractor working in ISPAT INDO shall be obliged to use, consume energy sources (Electricity, diesel oil, etc) efficiently and safely Contractor which held services with or can result significant impact on energy use, will be partly evaluated on the basis

10. Sanctions

of energy performance.

Sanction shall be imposed to contractors in case they do not complete requirements as mentioned above, namely:

- a. In case the working contractor does not fulfill safety regulation such as wearing PPE, the said contractor, then, shall not be permitted to be in the workplace / working area or factory premises until the completeness of PPE to be fully completed as per the standard stipulated by company.
- b. The job shall be stopped in case the fulfillment of Safety requirements prevailing in PT. Ispat Indo to be violated by contractor.
- More stringent sanction shall be given to every contractor in case he has been given several warnings but still performing violation against

melakukan pelanggaran work safety in the form of working keselamatan kerja, yaitu berupa contract termination. pemutusan kontrak kerja.

APPROVED:

CONTRACTOR

(initial name)

BY THE KNOWLEDGE OF:

(Dept. Head)

(Sr. Manager SHE Dept.)/ (Manager Energy)